



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : Put-49129/PP/M.IV/15/2013
Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Badan

Tahun Pajak : 2004

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Positif Penghasilan Netto sebesar Rp1.160.585.661,00 yang terdiri atas:

1. Koreksi Positif HPP sebesar Rp513.578.592,00;
2. Koreksi Positif atas Biaya Usaha sebesar Rp6.187.009,00;
3. Koreksi Positif atas Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha sebesar Rp640.820.060,00;

1. Koreksi Positif HPP sebesar Rp513.578.592,00;

Menurut Terbanding : bahwa Terbanding mengusulkan untuk tetap mempertahankan koreksi positif Pemeriksa karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menolak keberatan Pemohon Banding atas koreksi tersebut;

Menurut Pemohon Banding : bahwa koreksi terhadap Harga Pokok Penjualan sebesar Rp513.578.592,00 tidak dapat Pemohon Banding terima karena Terbanding keliru dalam menghitung jumlah Pembelian Bahan dan Harga Pokok Penjualan. Penghitungan total Harga Pokok Penjualan oleh Pemohon Banding telah benar yaitu Rp2.680.299.263,00 bukan Rp. 2.166.720.671,00. Total Harga Pokok Penjualan SPT Tahunan sama dengan total Harga Pokok Penjualan di audit report sehingga Harga Pokok Penjualan tidak seharusnya dikoreksi Terbanding. Terbanding menghitung total pembelian hanya berdasarkan total pembelian bahan baku saja bukan berdasarkan total keseluruhan pembelian bahan baku, barang pembantu dan barang jadi. Total pembelian bahan Rp3.157.740.811,00 berasal dari penjumlahan Rp2.010.174.981 (pemakaian bahan baku), Rp1.140.040.930,00 (persediaan akhir bahan baku) dan Rp7.524.900,00 (persediaan akhir bahan pembantu);

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diperoleh petunjuk bahwa Terbanding melakukan Koreksi Positif HPP sebesar Rp513.578.592,00 berdasarkan dari LHP, Laporan Audit tahun 2004 dan tahun 2005 yang dihitung ulang sehingga timbul selisih sebesar Rp513.578.592,00 yang berasal dari saldo akhir bahan pembantu dan pembelian barang jadi;

bahwa dalam persidangan pada intinya Pemohon Banding menyampaikan hal-hal sbb.:

bahwa Terbanding melakukan dua kali (double) penghitungan sehingga timbul selisih tersebut;

bahwa pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan ada kekeliruan yang tidak disengaja terhadap pengisian jumlah pembelian yang mana jumlah tersebut seharusnya diisi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian bahan, Pemohon Banding isi dengan jumlah pemakaian bahan baku dan pembelian barang jadi;

bahwa total pembelian *Raw Material* adalah sebagai berikut:

- PT Weilburger Coating Indonesia Rp2.134.406.982,67
- Non PT Weilburger Coating Indonesia Rp 999.683.987,35
- Total Rp3.134.090.969,35

bahwa di dalam persidangan pada intinya Terbanding menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa yang tercantum di dalam SPT Tahunan PPh Badan adalah pembelian bahan, maka dalam LHP Terbanding juga mencatat sebagai pembelian bahan bukan pemakaian bahan sebagaimana dimaksud Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan / diperlihatkan oleh Pemohon Banding pada saat uji bukti diketahui besarnya pembelian bahan adalah sebagai berikut:

- kepada PT Weilburger Coating Indonesia sebesar Rp2.134.406.982,67
- kepada selain PT Weilburger Coating Indonesia sebesar Rp946.111.487,35
- total pembelian sebesar Rp3.080.518.470,02

catatan:

bahwa terdapat perbedaan total pembelian menurut Pemohon Banding yaitu sebesar (Rp3.134.090.969,35) dan menurut Terbanding sebesar (Rp3.080.518.470,02) hal ini karena pembelian kepada PT Cikupa sebesar Rp53.572.500,00 tersebut bukan bagian dari pembelian bahan;

bahwa karena pembelian kepada PT Cikupa sebesar Rp53.572.500,00 tersebut bukan bagian dari pembelian bahan, Pemohon Banding setuju atas koreksi tersebut;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap dokumen-dokumen arus uang dan barang, Menurut Majelis terdapat pembelian kepada :

- PT Weilburger Coating Indonesia sebesar Rp2.134.406.982,67
- selain ke PT Weilburger Coating Indonesia sebesar Rp946.111.487,35
- Jumlah pembelian sebesar Rp3.080.518.470,02
- Pembelian berdasarkan SPT sebesar Rp3.157.740.811,00
- Koreksi Dipertahankan Rp77.222.340,98

bahwa berdasarkan uraian di atas, dari koreksi Positif HPP sebesar Rp513.578.592,00,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat koreksi sebesar Rp77.222.340,98 tetap dipertahankan, sedangkan sebesar Rp 436.356.251,02 tidak dapat dipertahankan;

1. Koreksi Positif atas Biaya Usaha sebesar Rp6.187.009,00

- Menurut Terbanding : bahwa atas koreksi biaya usaha lainnya sebesar Rp18.827.510,00, Terbanding tidak bisa meyakini dokumen yang diberikan Pemohon Banding berupa pembuktian atas nominal Rp6.187.009,00 mengingat kurang kuatnya dokumen pendukung dan tidak bisa dibuktikannya bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen atas koreksi yang disengketakan;
- Menurut Pemohon Banding : bahwa berdasarkan Pasal 6 (1) UU PPh No 7. Tahun 1983 beserta perubahannya, koreksi terhadap biaya usaha lainnya (*Exp-Gen-Other-Other*) sebesar Rp18.827.510,00 tidak dapat Pemohon Banding terima seluruhnya karena terdapat biaya yang dapat dibiayakan di dalam perkiraan *Exp-Gen-Other-Other* tersebut yaitu sebesar Rp 6.187.009,00;
- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui terdapat koreksi atas biaya usaha lainnya sebesar Rp6.187.009,00 oleh Terbanding berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2000;

bahwa di dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2011 (sidang ke-2) Pemohon Banding menegaskan bahwa atas koreksi positif Biaya Usaha sebesar Rp6.187.009,00 Pemohon Banding setuju;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi positif Biaya Usaha sebesar Rp6.187.009,00 tetap dipertahankan;

2. Koreksi Positif atas Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha sebesar Rp640.820.060,00

- Menurut Terbanding : bahwa terbanding mengusulkan untuk tetap mempertahankan koreksi positif Pemeriksa atas Penghasilan (Biaya) dari Luar Usaha sebesar Rp640.820.060,00 karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menolak keberatan Pemohon Banding atas koreksi tersebut. bahwa atas koreksi ini tidak diajukan banding sehingga Terbanding menganggap Pemohon Banding setuju dengan koreksi ini
- Menurut Pemohon Banding : bahwa koreksi terhadap Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp640.820.060,00 tidak dapat Pemohon Banding terima karena bukan dividen terselubung melainkan *management fee* yang telah Pemohon Banding keluarkan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU PPh. bahwa atas koreksi ini Pemohon Banding dalam surat banding menyatakan tidak menyetujui, namun dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2011 (sidang ke-2) Pemohon Banding menyatakan tidak mengajukan banding;
- Menurut Majelis : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diketahui Terbanding melakukan koreksi berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-08/PJ.222/1984 tentang Jasa Teknik dan Jasa Manajemen menurut Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Nomor: SE-11/PJ.222/1984 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-02/PJ.42/2000 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlakuan Pajak Penghasilan atas Jasa Manajemen dan Jasa Konsultan di Bidang Manajemen dijelaskan mengenai jasa manajemen dan jasa konsultasi manajemen sebagai berikut:

1. *Jasa manajemen adalah pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan manajemen;*
2. *Jasa konsultan manajemen adalah pemberian advis profesional di bidang manajemen di mana tenaga ahli tersebut tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan manajemen klien yang bersangkutan.*

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2000 disebutkan *Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;*

bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 tahun 2000, Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila :

- a. *Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau...*

bahwa di dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2011 (sidang ke-2) Pemohon Banding menegaskan bahwa atas koreksi terhadap Biaya dari Luar Usaha sebesar Rp640.820.060,00 Pemohon Banding setuju;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi positif Biaya dari luar Usaha sebesar Rp640.820.060,00 tetap dipertahankan;

Menim :
bang :
bah
wa
berd
asar
kan
pem

Und:
14
Tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erik
saan
dala
m
pers
idan
gan,
Maj
elis
berk
esim
pula
n
untu
k
men
inja
u
kem
bali
Kep
utus
an
Terb
andi
ng
No
mor:

**KE
P-9
60/
WP
J.07
/201
0
tang
gal
5
Okt
obe
r**

2002
tenta
dan j
unda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

201
0,
sehi
ngg
a
Pen
ghas
ilan
Net
o
dihit
ung
kem
bali
men
jadi
seba
gai
beri
kut :

Penghasilan Neto menurut Terbanding:	Rp	968.334.029,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan:	Rp	436.356.251,02
Penghasilan Neto menurut Majelis:	Rp	531.977.777,98

Men
ging
at
Men
yata
kan
men
gab
ulka
n
seba
gian
per
moh
ona
n

Memut :
uskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban
ding
Pem
oho
n
Ban
ding
terh
adap
Kep
utus
an
Dire
ktur
Jend
eral
Paja
k
No
mor:
KE
P-9
60/
WP
J.07
/201
0
tang
gal
5
Okt
obe
r
201
0,
tent
ang
kebe
rata
n
atas
Sura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t
Kete
tapa
n
Paja
k
Kur
ang
Bay
ar
Paja
k
Pen
ghas
ilan
Tah
un
Paja
k
200
4
No
mor:
000
34/2
06/0
4/05
2/09
tang
gal
23
Nov
emb
er
200
9,
atas
nam
a :
Pem
oho
n
Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ding

,
dan
paja
kny
a
dihit
ung
kem
bali
men
jadi
seba
gai
beri
kut :

Pe
ng
has
ila
n
Ne
tto
Rp
53
1.9
77.
77
7,9
8
Pe
ng
has
ila
n
Ke
na
Paj
ak
Rp
53
1.9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.
00
0,0
0
Paj
ak
Pe
ng
has
ila
n
ya
ng
ter
uta
ng
Rp
14
2.0
93.
10
0,0
0
Kr
edi
t
Paj
ak
-
Di
ba
yar
sen
diri
Rp
0,0
0
-
PP
h
Pas
al
25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp

0.0

0

Ju

ml

ah

Paj

ak

ya

ng

da

pat

dik

red

itk

an

Rp

0.0

0

Paj

ak

ya

ng

tid

ak/

kur

an

g

dib

aya

r

Rp

14

2.0

93.

10

0,0

0

Sa

nks

i

Ad

mi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nis
tra
si
ber
up
a
Bu
ng
a
Pas
al
13
(2)
K
UP
Rp
68.
20
4.6
88.
00
Ju
ml
ah
PP
h
ya
ng
ma
sih
har
us
dib
aya
r
Rp
21
0.2
97.
78
8,0
0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

De
mi
kia
n
dip
utu
s di
Jak
art
a
pa
da
har
i
Sel
asa
tan
gg
al
21
Fe
bru
ari
20
12
ber
das
ark
an
mu
sya
wa
rah
Ma
jeli
s
IV
Pe
ng
adi
lan
Paj
ak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

de
ng
an
sus
un
an
Ma
jeli
s
da
n
Pa
nit
era
seb
aga
i
ber
iku
t :

Dr.
Sri
Ra
ha
yu,
S.
H.,
M.
Si.
seb
aga
i
Ha
ki
m
Ke
tua
,
Dr
s.
Ku
sm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adi
Dj
aja
ne
gar
a
seb
aga
i
Ha
ki
m
An
gg
ota
,
Dr
s.
Ha
rry
Pra
bo
wo
,
M.
M.
seb
aga
i
Ha
ki
m
An
gg
ota
,
Ra
hm
aid
a
SH
.,M
.K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
seb
aga
i
Pa
nit
era
Pe
ng
ga
nti,